



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa/Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. TAUFIK, S.H, M.H, CPLC, ANTON LEE, S.H, M.H, WAHYUNI, S.H, CPLC, SARI RAMADHANI, S.H, CPLC dan SILVIA UTAMI, S.H, CLA Advokad dari Kantor Hukum "TAUFIK – ANTON LEE & REKAN" yang berkantor di Jalan Srikandi No. 10-A, Kelurahan Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 99/2020 tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. WENNY FRIATY, S.H, 2. LAELY MAILANI, S.H, M.H, 3. CHANDRA SAPUTRA, S.H, M.H, 4. AFRIANDONI, S.H, 5. DOLI ASMANTO, S.H, M.H Advokad, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "PELITA KEADILAN 99" Jl. KASWARI No. 10 B Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 1 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/2020 tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 21 Januari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 22 Januari 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 01 Juni 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran agama islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pekanbaru Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.0087/001/VI/2019 tertanggal 01 Juni 2019;

1. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddaah, warrohmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman Pemohon bersama orang tua Pemohon di Jalan Sukaramai RT 003, RW 004, Kel. Sukaramai, Kec. Tapung Hulu- Kab. Kampar;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Anak, laki-laki, lahir di Pekanbaru pada tanggal 8 September 2019

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung 1 (satu) bulan, ketentraman rumah

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 2 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2019 sampai saat ini ;

4. Bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan berkata-kata kasar dengan alasan yang tidak jelas dan mengada-ada, hal-hal yang kecil selalu dipermasalahkan dan suka membesar-besarkan masalah serta meminta dipulangkan kerumah orang tuanya;

5. Bahwa karena seringnya terjadi permasalahan kecil yang timbul antara Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama akhirnya Termohon memilih untuk keluar dari rumah orang tua Pemohon dan kembali pulang ke rumah orang tua Termohon di Jalan Alfatah Limbungan-Rumbai Pesisir, Pekanbaru Provinsi Riau;

6. Bahwa setelah Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon, Pemohon datang kerumah Termohon untuk membawa pulang kembali Termohon untuk tinggal serumah lagi dengan Pemohon.

7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi ketika Termohon meninggalkan rumah Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya;

8. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk menjemput Termohon supaya tinggal bersama Pemohon kembali, namun Termohon memilih tinggal bersama orang tuanya, dan orang tua Termohon tidak membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anaknya antara Termohon dengan Pemohon dan cenderung membiarkan permasalahan ini berlarut-larut;

9. Bahwa Termohon juga meminta diceraikan dan menyuruh Pemohon untuk segera mengurus perceraianya. serta Termohon sering mengancam dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon.

10. Bahwa karena perlakuan Termohon yang tidak kunjung berubah, semakin hari semakin kasar dan tidak mau lagi mendengar kata Pemohon, akhirnya Pemohon sampai pada titik kesabarannya;

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 3 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa karena ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai talak ini dikabulkan;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan dari persidangan kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan dan amarnya sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 4 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. M. Nasir. AS. SH;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 dengan laporan mediator tanggal 24 Februari 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan reconvensi secara tertulis di persidangan tanggal 09 Maret 2020 sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI :

I. Eksepsi.

1. Tentang Domisili Pemohon dan Termohon TIDAK JELAS.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada bagian identitas tempat kediamannya berada di Jl. Sukaramai RT.003, RW 004, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, sedangkan alamat Termohon berada di Jl. Alfatah Limbungan-Rumbai Pesisir, Pekanbaru Provinsi Riau,

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 5 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon mendalilkan pada posita poin 3, bahwa Pemohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl. Sukaramai RT.003, RW 004, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Tanggapan:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon mengenai domisilinya masih menggunakan identitas masing-masing sebelum menikah dan beralamat di Alamat orangtua masing-masing, Pemohon beralamat di Jl. Sukaramai RT.003, RW 004, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dan Termohon di Jl. Alfatah Limbungan-Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan STATUS : Mahasiswa/Pelajar.

Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kota Pekanbaru, dimana bukan merupakan alamat salah satu domisili Pemohon dan Termohon, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak dengan rinci menjelaskannya kenapa melakukan Perkawinan di luar Domisili salah satu Pihak

Kemudian Pemohon mendalilkan pada posita poin 3, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Sukaramai RT.003, RW 004, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, namun tidak menjelaskan dari kapan dan sampai kapan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama tersebut. Serta tidak adanya tanggung jawab Pemohon selaku kepala keluarga untuk mengurus KK dan KTP baru (legalitas dokumen administrasi Pemohon dan Termohon), bahkan setelah anak Pemohon dan Termohon lahir, sehingga hak anak untuk mendapatkan identitas dirinya telah dizholomi oleh Pemohon, Selain tidak bisa mendapatkan hak warisnya, seorang anak hasil perkawinan yang tidak tercatat juga bisa mengalami yang disebut sebagai 'less identity children' atau anak-anak yang bermasalah dengan identitas diri, baik karena tidak memiliki akta kelahiran maupun kartu keluarga (KK).

Bahwa akibat tidak jelasnya dalil yang mendasari Gugatan ini diajukan oleh Pemohon dan Oleh karena tidak jelasnya domisili antara Pemohon dan Termohon serta penjelasan tentang Dicatatkannya Perkawinan di KUA

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 6 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Kecamatan Xxxx yang bukan merupakan wilayah Domisili salah satu pihak maka untuk itu, mohon majelis hakim menolak atau menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Pemohon.

2. Gugatan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel).

1. Bahwa Pemohon dalam posita poin 1 dan 4, mendalilkan pada pokoknya tentang telah dilangsungkannya Perkawinan pada tanggal 01 Juni 2019, dan selama masa perkawinan berkumpul layaknya suami isteri sehingga dikarunia seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 9 September 2019.

Tanggapan:

Bahwa dalil Pemohon pada posita poin 1 dan 4 saling bertentangan atau kontradiktif sehingga mengakibatkan tidak jelasnya apa yang dimaksud oleh Pemohon.

Bahwa memperhatikan pada posita poin 1 mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah No.0087/001/VI/2019 tertanggal 01 Juni 2019, dan pada posita poin 4. Pemohon mendalilkan telah dikarunia seorang Anak laki-laki yang dilahirkan secara normal pada tanggal 8 September 2019 (jarak antara Perkawinan dengan lahirnya anak Pemohon \pm 3 Bulan).

Kemudian memperhatikan posita poin 2, dalil Pemohon tentang Perkawinan dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi Allah SWT;

Tanggapan :

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan hal tersebut sangatlah tidak beralasan karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah karena bentuk pertanggung jawaban perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dengan Termohon dimana Termohon sebelum menikah telah hamil \pm 6 bulan namun Pemohon tidak bertanggung jawab malah meninggalkan Termohon begitu saja, oleh karenanya pihak Termohon meminta membuat laporan polis terhadap Pemohon hingga

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 7 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Pemohon diproses secara pidana dan ditahan di Polresta Pekanbaru, kemudian keluarga Pemohon untuk mengeluarkan Pemohon dari Polresta maka di buatlah perdamaian dimana Pemohon bertanggung jawab untuk menikani Termohon

Bahwa oleh karena dalil Pemohon yang kontradiktif mengakibatkan tidak jelasnya Gugatan Pemohon atau Obscur Libel maka Oleh karenanya Termohon, mohon majelis hakim menolak atau menyatakan tidak dapat menerima dalil Gugatan Pemohon.

PERMOHONAN:

1. Menyatakan Gugatan Pemohon di tolak atau tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

II. Dalam Pokok Perkara.

Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan Pemohon dalam surat Gugatan Cerai Talak, tertanggal 21 Januari 2020, kecuali yang diakui secara tegas, maka untuk itu Termohon mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, sbb :

1. Tidak Ada Pertengkaran Sebagaimana Dimaksud Pemohon.

Bahwa dalil Gugatan Pemohon pada poin 5 s/d 15, tentang telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan pada pokoknya karena Termohon sering marah-marrah, selalu berkata kasar, membesar-besarkan masalah, keluar dari rumah, keras kepala tidak mau mendengarkan kata Pemohon.

Tanggapan:

Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 s/d 15 adalah dalil yang mengada-ada dan memutarbalikkan fakta, karena sifat Pemohon yang tidak acuh kepada Termohon, bahkan sering meninggalkan Termohon dirumah orang tua Pemohon sendirian dan pulang setiap hari hingga tengah malam, Pemohon kurang bertanggung jawab dan lebih bergantung kepada orang tuanya.

Selain itu, permasalahan timbul karena Orang tua Pemohon sering menyindir-nyindir Termohon agar mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, dimana rumah orang tua Pemohon cukup besar sedangkan pada saat itu Termohon lagi hamil yang memerlukan istirahat yang cukup.

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 8 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga membutuhkan perhatian dari Pemohon selaku suami untuk menemani hari-hari menjelang persalinan namun orang tua Pemohon semenjak menikah telah memisahkan antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon dan Pemohon pisah kamar dan tidak boleh berkomunikasi sama sekali, komunikasi dilakukan hanya melalui telepon/HP dan Wa, Termohon tidak boleh keluar rumah karena takut dilihat tetangga.

Bahwa Termohon tidak pernah berkata kasar pada Pemohon bahkan membesar-besarkan masalah, hal itu tidak mungkin dapat dilakukan Termohon karena dapat dipastikan Termohon akan ditegur oleh kedua orang tua Pemohon, karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon.

Oleh karena dasar Gugatan Pemohon hanya alasan yang mengada-ada atau memutarbalikkan fakta, maka Termohon mohon majelis hakim menolak atau menyatakan tidak menerima Gugatan Pemohon.

2. Tentang Penyebab Termohon Meninggalkan Rumah orang tua Pemohon.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada posita point 7 s/d 9, pada pokoknya bahwa sering nya terjadi permasalahan kecil yang timbul antara Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama dikediaman orangtua Pemohon yang pada akhirnya Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon meninggalkan Pemohon.

Tangapan:

Dalil Pemohon haruslah ditolak, karena faktanya awal kepergian Termohon adalah karena tidak tahannya dengan sikap orang tua Pemohon serta perlakuan Pemohon terhadap Termohon selama tinggal dirumah orang tua Pemohon dimana mereka satu keluarga tidak pernah memperdulikan Termohon, selalu bersikap acuh dan terlalu banyak larangan dari orang tua Pemohon.serta dari keluarga Pemohon yang sering bilang kepada Termohon lebih baik tinggal dirumah orang tua Termohon karena disana lebih di perhatikan dari pada tinggal dirumah orang tua Pemohon. Kepulangan Termohon kerumah orang tua Termohon dikarenakan Termohon Sakit dan minta diantar ke dokter namun Pemohon tidak peduli dengan Termohon

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 9 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sibuk main Game Online saja, akhirnya ribut/ bertengkar di Whatapps dan menyebabkan ahirnya Termohon pulang kerumah orang tua. Termohon tinggal di rumah orang tua Pergugat hanya 1 (satu) bulan dari pernikahan. Oleh karena dalil Pemohon tidak sesuai fakta sebenarnya maka Termohon, mohon majelis menolak gugatan Pemohon.

3. Tentang Upaya dari Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon.

Pemohon mendalilkan pada poin 10 pada pokoknya bahwa Pemohon sudah berupaya untuk menjemput Termohon supaya kembali namun Termohon memilih tinggal bersama orang tuanya, dan orang tua Termohon tidak membantu menyelesaikan permasalahan anaknya serta membiarkan permasalahan ini berlarut-larut

Tanggapan:

Dalil Pemohon haruslah ditolak karena faktanya tidak demikian, hanya pihak Termohonlah yang selalu berupaya untuk bisa selalu hadir ditengah tengah keluarga Pemohon, setelah kepulangan Termohon kerumah orang tua Termohon lebih kurang 2 minggu kemudian Termohon mendapat kabar bahwa Pemohon lari dari rumah karena bertengkar dengan ayahnya dan Pemohon pergi kerumah neneknya ke Penyabungan Sumatera Utara. Termohon dalam kondisi hamil besar meminta alamat nenek Pemohon keorang tua Pemohon namun tidak di berikan akhirnya Termohon pergi naik travel mencari ke Penyabungan namun sampai disana Pemohon dihubungi via handphone tidak mau berjumpa, Termohon istirahat di masjid dan akhirnya Termohon pulang kembali ke Pekanbaru. Oaring tua Termohon sudah berupaya untuk menyatukan antara Pemohon dan Termohon namun seperti nya sia-sia.

PERMOHONAN

1. Menyatakan Gugatan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM REKONVENSI.

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 10 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi adalah Pasangan yang sah dan telah memiliki anak.

Bahwa Pemohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No.0087/001/VI/2019, tgl. 01 Juni 2019Masehi bertepatan 27 Ramadhan 1440 Hijriyah.

Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 Bulan, yang saat ini mengkonsumsi ASI (Air Susu Ibu).

2. Upaya Kembali.

Bahwa Pemohon Rekonvensi telah berupaya untuk kembali bersama dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil bahkan Pemohon Rekonvensi selalu diperlakukan acuh tak acuh serta tidak bertanggung jawab oleh Termohon Konvensi, bahkan orang tua Pemohon Rekonvensi juga telah upayakan perdamaian akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

3. Hak Asuh Anak.

Bahwa oleh karena anak bernama ANAK, umur 5 Bulan masih mendapatkan ASI eksklusif dari Pemohon Rekonvensi serta masih dibawah 12 tahun, maka mohon hak asuh anak diberikan pada Pemohon Rekonvensi.

4. Nafkah

Bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), sehingga semuanya berjumlah Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang diberikan suami tanpa syarat yang dibayarkan secara tunai dan seketika pada saat perkara a quo diputus oleh majelis hakim.

5. Nafkah Anak

Bahwa anak dari pernikahan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi yang bernama ANAK berhak mendapatkan Hak-hak kewarganegaraan yang sama dengan anak-anak lainnya yakni mendapatkan dokumen kelahiran berupa Akta Kelahiran dan tercatat di Kartu Keluarga serta mendapatkan

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 11 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dari Termohon Konvensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) / perbulan yang dibayarkan secara tunai setiap bulannya.

III. PERMOHONAN:

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon majelis hakim memutuskan sbb :

A. Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi.

1. Menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 0087/001/VI/2019 tanggal 01 Juni 2019 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1440 Hijriyah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh atas anak dari pernikahan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi yang bernama ANAKdiberikan kepada Pemohon Rekonvensi.
4. Menghukum Termohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi.

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.PbrHalaman 12 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Konvensi untuk membayarkan nafkah secara tunai kepada ANAK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan

6. Membebaskan biaya- biaya perkara kepada Termohon Konvensi.

Subsider :

Ex aequo et bono.

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan Cerai Talak serta dengan tegas menolak Jawaban yang diajukan oleh Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas sebagai bukti sempurna, mengikat, menentukan tapi sungguh pun demikian Jawaban Termohon tersebut akan Pemohon tanggap sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pemohon dalam Posita telah mendalilkan alasan-alasan serta dengan jelas menyatakan pokok-pokok dalam perkara a quo sehingga menurut hemat Pemohon terkait Posita dan Petitum sangatlah berkesesuaian.

Bahwa dalam dalil Termohon yang mengatakan identitas domisili Pemohon tidak jelas, tidaklah benar dan alamat domisili Pemohon di Jl. Sukaramai, RT. 003, RW. 004, Kel. Sukaramai, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, Prov- Riau sesuai dengan Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.

Bahwa pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kota Pekanbaru dikarenakan pada saat itu keadaan Pemohon sedang dalam masa tahanan Polresta Kota Pekanbaru yang mengharuskan Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kota Pekanbaru.

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 13 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mendalilkan pada Jawaban Termohon pada Halaman 2, alinea 3. Dimana setelah melakukan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) minggu, dan setelah itu Termohon mengatakan langsung kepada orang tua laki-laki Pemohon (mertua laki-laki Termohon) meminta pulang ke Pekanbaru dengan alasan merasa lebih nyaman tinggal dirumah orang tua Termohon dan Termohon juga ingin melahirkan dirumah orang tua Termohon. Dan mengenai urusan KK dan KTP tentunya membutuhkan proses yang panjang karena domisili Pemohon sebelumnya berada diluar wilayah kota pekanbaru.

Bahwa Pemohon selaku kepala keluarga sangat bertanggung jawab dan memberi perhatian kepada Termohon dimana selama Termohon tinggal bersama orang tua Termohon, Pemohon selalu membiayai kebutuhann sehari-hari Termohon hingga saat ini.

Bahwa dalil Termohon yang mengatakan gugatan Pemohon tidak jelas ((Obscur Libel) sangatlah tidak tepat. Bahwa dalam masa pacaran antara Pengugat dan Termohon sering juga ribut dan sering mengancam Pengugat, Pemohon sudah sering mengatakan kita putus saja, namun Termohon tidak mau diputuskan malah sering mengancam bunuh diri. Bahwa sebelum terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon memang terlebih dahulu dilaporkan Termohon kepada pihak kepolisian hal tersebut sangatlah tidak wajar dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon karena sebelum adanya laporan Termohon kepada pihak kepolisian harusnya diadakan mediasi antara kedua belah pihak antara orang tua Pemohon dengan orang Tua Termohon, Pemohon bukannya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Termohon namun Termohon selalu mengancam Termohon untuk dinikahi dan akan melaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian jika tidak dinikahi.

Bahwa memang benar perkawinan tersebut terjadi setelah Termohon hamil 6 bulan dan perkawinan tersebut terjadi karena adanya paksaan dan tekanan kepada Pemohon dikepolisian yang mengatakan perdamaian akan terjadi apabila Pemohon mau menikahi Termohon sehingga terjadilah

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 14 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian antara Pemohon dan Termohon dan dalam Perdamaian tersebut Pemohon telah membayar uang perdamaian kepada Termohon sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

Untuk itu dalil Eksepsi Termohon haruslah ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan A quo dan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon kecuali yang diakui Pemohon secara tegas
2. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon dan bukan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara A quo.
3. Bahwa pada Jawaban Termohon dalam pokok perkarapada point 5/sd 15 yang intinya menyatakan "Bahwa Pemohon yang tidak acuh kepada Termohon, bahkan sering meninggalkan Termohon dirumah orang tua Pengggugat sendirian dan pulang setiap hari hingga tengah malam, Pemohon kurang bertanggung jawab dan lebih bergantung kepada orang tuanya".

Pemohon akan menanggapi sebagai berikut ;

- 2.1. Bahwa tidak benar Termohon tinggal sendirian dirumah orang tua Pemohon dan tidak benar bahwa Pemohon pulang hingga tengah malam.

Bahwa didalam perjanjian setelah menikah, orang tua Termohon mengatakan bahwa Termohon telah hamil 6 bulan karena ada perjanjian kedua belah pihak keluarga secara lisan bahwa Pemohon dan Termohon belum bisa tinggal bersama sampai Termohon melahirkan dan setelah melahirkan akan dinikahkan ulang, namum belum dinikahi ulang, Termohon sudah meminta pulang kerumah orang tuanya dipekanbaru karena pada saat itu Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon bersama Pemohon di Jl. Sukaramai, RT. 003, RW. 004, Kel. Sukaramai, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, Prov-Riau.

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 15 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidaklah benar orang tua Pemohon sering menyindir-nyindir Termohon mengenai pekerjaan rumah tangga karena faktanya dirumah orang tua Pemohon mempunyai asisten rumah tangga untuk membersihkan dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan Termohon selaku suami selalu memberikan perhatian kepada Termohon selama tinggal dirumah orang tua Pemohon.

Bahwa tidak benar orang tua Pemohon melakukan pisah kamar antara Pemohon dan Termohon dan dilarang komunikasi langsung dengan Pemohon.

Bahwa Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani dan mengurus Pemohon sebagai seorang suami, yang ada setiap harinya hanya pertengkaran yang puncaknya terjadi pertengkaran yang akhirnya Termohon yang meminta kepada Pemohon untuk diceraikan.

Bahwa selama Termohon tinggal dengan orang tuanya, Pemohon selalu diteror dan diancam akan dilaporkan ke Pihak Kepiolsian, dan terakhir orang tua mendapat telepom dari Pihak Polda Riau, bahwa Termohon dituduh telah menelantarkan Termohon, sungguh perbuatan Termohon sangat tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seorang bapak dari anaknya, selama Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, Pemohon selalu memberi nafkah dengan mentransfer setiap minggu uang kepada Termohon, tentu Pemohon memberi sesuai dengan kemampuan Pemohon, karena Pemohon belum bekerja dan waktu menikahi Termohon, Pemohon masih dalam status Mahasiswa / Pelajar, sikap Termohon yang selalu mengintimidasi Pemohon membuat Termohon semakin merasa Tertekan dan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawadaah warahmah tersebut tidak dapat diciptakan.

Untuk itu jawaban Termohon haruslah dikesampingkan.

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 16 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



2.2 Bahwa pada Jawaban Termohon pada point 3.2 yang intinya menyatakan” Bahwa penyebab Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon karena tidak tahannya dengan sikap orang tua Pemohon serta perlakuan Pemohon terhadap Termohon selama tinggal dirumah orang tua Pemohon dimana mereka satu keluarga tidak pernah memperdulikan Termohon selalu bersikap acuh dan terlalu banyak larangan dari orang tua Pemohon serta dari keluarga Pemohon”.

Pemohon akan menanggapi sebagai berikut ;

Bahwa Jawaban dari Termohon sangat tidak beralasan dan mengada-ada sikap orang tua Pemohon terhadap Termohon selalu memberi perhatian kepada Termohon, sikap acuh tidak acuh itu tidak benar, setiap Termohon sakit keluarga Pemohon selalu membawa Termohon berobat ke Bidan, kepulauan Termohon kerumah orang tua Termohon merupakan keinginan Termohon sendiri, bukan karena disuruh oleh orang tua Pemohon.

Untuk itu jawaban Termohon haruslah dikesampingkan.

2.3 Bahwa pada Jawaban Termohon pada point 3.2 yang intinya menyatakan “Termohonlah yang selalu berupaya untuk selalu bisa hadir ditengah-tengah kelaurga Pemohon setelah kepulauan Termohon kerumah orang tua Termohon lebih kurang 2 minggu kemudian Termohon mendapat kabar bahwa Pemohon pergi kerumah neneknya di Penyabungan Sumatera Utara, Termohon dalam keadaan hamil besar meminta alamat nenek Pemohon dan naik travel mencari kePenyabungan namun disana Pemohon dihubungi Via Handphone tidak mau berjumpa, Termohon istirahat di masjid dan akhirnya Termohon pulang kembali ke Pekanbaru. Orang tua Termohon sudag berupaya untuk menyatukan antara Pemohon dan Termohon namun sepertinya sia-sia.

Pemohon akan menanggapi sebagai berikut

Bahwa tidak pernah Termohon berupaya bisa hadir dan diterima ditengah keluarga Pemohon, ini terbukti selama tinggal dengan

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 17 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



keluarga Pemohon, Termohon selalu saja berada didalam kamar dan tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon, selama tinggal dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak pernah mau mengurus Pemohon layaknya kewajibannya sebagai seorang istri, dan dengan sikap Termohon yang meminta pulang kerumah orang tuanya telah menunjukkan bahwa Termohon adalah istri yang tidak baik untuk Pemohon dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya. Termohon selalu acuh-tak acuh terhadap Pemohon, yang ada hanya Termohon menuntut kewajiban Pemohon sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapak, akan tetapi sikap dan perlakuannya tidak mencerminkan seorang istri yang baik dan taat terhadap suaminya. selalu berkata kasar dan membangkang terhadap Pemohon, karena persoalan yang berlarut-larut dan tidak kunjung ada penyelesaiannya orang tua Termohon sendiri yang menyampaikan kepada orang tua Pemohon untuk segera mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon.

Untuk itu Jawaban Termohon haruslah dikesampingkan.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak dalil-dalil Gugatan Rekonsensi terhadap Pemohon, dan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon kecuali yang diakui Pemohon secara tegas"
2. Menolak dalil-dalil Pemohon Rekonsensi Dalam Konvensi yang dituangkan kembali dalam Renovensi
3. Menolak upaya kembali Pemohon Rekonsensi yang menyatakan selalu diperlakukan acuh dan tidak acuh serta Tidak bertanggung jawabnya Termohon Konvensi, itu semua todak benar mengada-ada dan tidak beralasan, Termohon Konvensi selalu berusaha memberi perhatian dan bertanggung jawab dengan mentransfer uang setiap minggu dan selalu menanyakan kesehatan dan perkembangan anak Kepada Pemohon Rekonsensi, bahkan waktu Termohon Rekovnesi melahirkan orang tua Pemohon Rekonsensi mengirimkan biaya persalinan, hal yang paling melukai hati Tergugat Rekovnesi adalah selalu ditekan dan dizolimi oleh

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 18 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon Rekovensinya dengan melakukan laporan kepada pihak Kepolisian dengan alasan telah menelantarkan Pemohon Rekovensinya.

4. Menolak dengan tegas terhadap membayar nafkah iddah sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) Karena Pemohon Rekovensinya adalah seorang istri yang tidak baik atau nusyuz seperti hal tersebut dipertegas oleh pendapat Imam Syirazi nusyuz adalah perbuatan istri yang mendurhakai, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami, dan Abu Malik Kamal berpendapat bahwa Nusyuz berarti tempat yang tinggi, sedangkan dari istilah Nusyuz adalah pembangkangan istri pada suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk mentaatinya, seolah-olah yang meninggikan diri dan merasa lebih tinggi dari suaminya.
5. Menyatakan menolak Nafkah yang yang diwajibkan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta) / perbulan karena ini sangat tidak beralasan karena Termohon Rekovensinya saat ini tidak terikat dalam satu pekerjaan atau bisa dibilang Termohon Rekovensinya hanya berstatus seorang Pelajar / Mahasiswa, bahwa Termohon Konvensi tetap akan memberi nafkah terhadap anaknya yang bernama ANAK, namun tentu sesuai dengan kemampuan dari Termohon Rekovensinya, dan apabila Pemohon Rekovensinya tidak sanggup untuk mengasuh dan membesarkan anak tersebut,maka Termohon Rekovensinya bersedia untuk Hak Asuh diberikan kepada Termohon Rekovensinya.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru c/q Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 19 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum; SUBSIDER Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa terhadap Replik Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah memberikan Duplik secara tertulis tanggal 23 Maret 2020 sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI :

I. Eksepsi.

1. Tentang Domisili Pemohon dan Termohon TIDAK JELAS.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada bagian identitas tempat kediamannya berada di Jl. Sukaramai RT.003, RW 004, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, sedangkan alamat Termohon berada di Jl. Alfatah Limbungan-Rumbai Pesisir, Pekanbaru Provinsi Riau, kemudian Pemohon mendalilkan pada posita poin 3, bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl. Sukaramai RT.003, RW 004, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Tanggapan:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon mengenai domisilinya masih menggunakan Identitas masing-masing sebelum menikah dan beralamat di Alamat orangtua masing-masing, Pemohon beralamat di Jl. Sukaramai RT.003, RW 004, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dan Termohon di Jl. Alfatah Limbungan-Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan STATUS : Mahasiswa/Pelajar.

Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon dicatatkan di Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Xxxx.Kota Pekanbaru, disebabkan adanya

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 20 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahn Hukum yang harus dijalani oleh Pemohon di Kantor Polresta Pekanbaru karena diduga telah melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon yang saat itu masih dibawah umur diakui secara sempurna oleh Pemohon dalam Repliknya, bahwa Perkawinan yang dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon hanya akal-akalan Pemohon agar terlepas dari jeratan hukuman pidana yang akan dijalannya;

Bahwa Pemohon tidak pernah peduli tentang Domisili Hukum antara Pemohon dan Termohon semua hanya terserah orangtua dan Pemohon tetap menjalankan kehidupan remaja tanpa ada rasa tanggungjawab kepada keluarga terutama untuk mengurus adminstrasi kependudukan Pemohon, Termohon dan anak yang sudah dilahirkan dan hingga gugatan ini diajukan domisili Pemohon dan Termohon masih merupakan domisili orangtua masing-masing, akibat tidak jelasnya dalil yang mendasari Gugatan ini diajukan oleh Pemohon dan Oleh karena itu, mohon majelis hakim menolak atau menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Pemohon.

PERMOHONAN:

1. Menyatakan Gugatan Pemohon di tolak atau tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

II. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Termohon tetap dengan Jawaban Termohon sebelumnya, serta menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik dari Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. Tidak Ada Pertengkaran Sebagaimana Dimaksud Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon dalam Repliknya adalah dalil yang mengada-ada, kebohongan belaka dan memutarbalikkan fakta, karena sifat Pemohon yang tidak acuh kepada Termohon, bahkan sering meninggalkan Termohon dirumah orang tua Pemohon sendirian dan pulang setiap hari hingga tengah malam, Pemohon kurang bertanggung jawab dan lebih bergantung kepada orang tuanya.

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 21 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, permasalahan timbul karena Orang tua Pemohon sering menyindir-nyindir Termohon agar mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, dimana rumah orang tua Pemohon cukup besar, karena orang tua Pemohon adalah salah satu saudagar kelapa sawit diwilayah tempat tinggalnya yang mempunyai kebun kelapa sawit yang cukup luas, sedangkan pada saat itu Termohon lagi hamil yang memerlukan istirahat yang cukup. Termohon juga membutuhkan perhatian dari Pemohon selaku suami untuk menemani hari-hari menjelang persalinan namun orang tua Pemohon semenjak menikah telah memisahkan antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon dan Pemohon pisah kamar dan tidak boleh berkomunikasi sama sekali, komunikasi dilakukan hanya melalui telepon/HP dan Wa, Termohon tidak boleh keluar rumah karena takut dilihat tetangga.

Bahwa Termohon tidak pernah berkata kasar pada Pemohon bahkan membesar-besarkan masalah, hal itu tidak mungkin dapat dilakukan Termohon karena dapat dipastikan Termohon akan ditegur oleh kedua orang tua Pemohon, karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon.

Oleh karena dasar Gugatan Pemohon hanya alasan yang mengada-ada atau memutarbalikkan fakta, maka Termohon mohon majelis hakim menolak atau menyatakan tidak menerima Gugatan Pemohon.

2. Tentang Penyebab Termohon Meninggalkan Rumah orang tua Pemohon.

Bahwa faktanya awal kepergian Termohon adalah karena tidak tahannya Termohon dengan sikap orang tua Pemohon serta perlakuan Pemohon terhadap Termohon selama tinggal dirumah orang tua Pemohon dimana mereka satu keluarga tidak pernah memperdulikan keadaan Termohon, selalu bersikap acuh dan terlalu banyak larangan dari orang tua Pemohon. serta dari keluarga Pemohon yang sering bilang kepada Termohon lebih baik tinggal dirumah orang tua Termohon karena disana lebih di perhatikan dari pada tinggal dirumah orang tua Pemohon. Kepulangan Termohon kerumah orang tua Termohon dikarenakan Termohon Sakit dan minta diantar ke dokter namun Pemohon tidak peduli dengan Termohon sibuk main Game Online, akhirnya bertengkar di Whatapps dan

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 22 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Termohon pulang kerumah orang tua. Termohon tinggal di rumah orang tua Pergugat hanya 1 (satu) bulan dari pernikahan.

Oleh karena dalil Pemohon tidak sesuai fakta sebenarnya maka Termohon, mohon majelis menolak gugatan Pemohon.

3. Tentang Upaya dari Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon.

Dalil Pemohon haruslah ditolak karena faktanya tidak demikian, hanya pihak Termohonlah yang selalu berupaya untuk bisa selalu hadir ditengah tengah keluarga Pemohon, setelah kepulangan Termohon kerumah orang tua Termohon lebih kurang 2 minggu kemudian Termohon mendapat kabar bahwa Pemohon lari dari rumah karena bertengkar dengan ayahnya dan Pemohon pergi kerumah neneknya ke Penyabungan Sumatera Utara. Saat itu Termohon dalam kondisi hamil besar meminta alamat nenek Pemohon keorang tua Pemohon namun tidak di berikan akhirnya Termohon pergi naik travel mencari ke Penyabungan namun sampai disana Pemohon dihubungi via handphone tidak mau berjumpa, Termohon istirahat di masjid dan akhirnya Termohon pulang kembali ke Pekanbaru. Orang tua Termohon sudah berupaya untuk menyatukan antara Pemohon dan Termohon namun sepertinya sia-sia.

PERMOHONAN

1. Menyatakan Gugatan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM REKONVENSI.

1. Pemohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi adalah Pasangan yang Sah dan Telah Memiliki Anak.

Bahwa Pemohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No.0087/001/VI/2019, tgl. 01 Juni 2019 Masehi bertepatan 27 Ramadhan 1440 Hijriyah.

Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 Bulan, yang saat ini mengkonsumsi ASI (Air Susu Ibu).

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 23 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Upaya Kembali.

Bahwa Pemohon Rekonsvensi telah berupaya untuk kembali bersama dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil bahkan Pemohon Rekonsvensi selalu diperlakukan acuh tak acuh serta tidak bertanggung jawab oleh Termohon Konvensi, bahkan orang tua Pemohon Rekonsvensi juga telah upayakan perdamaian akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

3. Hak Asuh Anak.

Bahwa oleh karena anak bernama ANAK, umur 5 Bulan masih mendapatkan ASI eksklusif dari Pemohon Rekonsvensi serta masih dibawah 12 tahun, maka mohon hak asuh anak diberikan pada Pemohon Rekonsvensi.

4. Nafkah

Bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), sehingga semuanya berjumlah Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang diberikan suami tanpa syarat yang dibayarkan secara tunai dan seketika pada saat perkara a quo diputus oleh majelis hakim.

5. Nafkah Anak

Bahwa anak dari pernikahan Pemohon Rekonsvensi dan Termohon Konvensi yang bernama ANAK berhak mendapatkan Hak-hak kewarganegaraan yang sama dengan anak-anak lainnya yakni mendapatkan dokumen kelahiran berupa Akta Kelahiran dan tercatat di Kartu Kelurga serta mendapatkan nafkah dari Termohon Konvensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) / perbulan yang dibayarkan secara tunai setiap bulannya.

III. PERMOHONAN:

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon majelis hakim memutuskan sbb :

A. Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi.

1. Menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima.

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 24 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Ikatan Perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 0087/001/VI/2019 tanggal 01 Juni 2019 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1440 Hijriyah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh atas anak dari pernikahan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi yang bernama ANAK diberikan kepada Pemohon Rekonvensi;
4. Menghukum Termohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi.
5. Menghukum Termohon Konvensi untuk membayarkan nafkah secara tunai kepada ANAK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan .
6. Membebaskan biaya- biaya perkara kepada Termohon Konvensi.

Subsider :

Ex aequo et bono.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 25 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0087/001/VI/2019 tanggal 01 Juni 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi print out bukti Pengiriman uang kepada Termohon melalui bank Mandiri tertanggal 23 Desember 2019 dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi print out percakapan Termohon kepada Pemohon via washaap dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama; Saksi P pertama dan Saksi P kedua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi P pertama, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 26 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di kecamatan Xxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sukaramai Kabupaten Kampar;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Pertapahan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersamna adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak bisa melayani Pemohon selaku sebagai seorang suami seperti makan dan minum Pemohon serta Termohon juga pernah melaporkan Pemohon ke kepolisian dengan tuduhan menelantarkan Termohon dan dari Polda menelepon saksi karena nomor hphone yang diberikan Termohon di Polda adalah nomor hphone saksi;

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 27 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Termohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon serta dihadiri keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja dan hanya mengharapkan dari saksi selaku orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon ada memberi nafkah kepada Pemohon dari uang jajan yang saksi berikan;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Terugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi /Pemohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi P kedua. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Xxxx Kota Pekanbaru;

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 28 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan sukaramai Kabupaten Kampar;
- Bahwa Tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Sumber Sari Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 bulan terakhir;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi karena Pemohon tidak bekerja sedangkan Termohon banyak tuntutan diluar kemampuan Pemohon serta Termohon sering mengancam Pemohon melalui hnpone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Termohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kediman bersama;

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 29 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon serta dihadiri keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil dan bantahannya Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0087/001/VI/2019 tanggal 01 Juni 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 130/SKK/IX/2019 tertanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Rumbai Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 3. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STPL/207/II/2019/SPKT II RESTA Pekanbaru tertanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah
- Halaman 30 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr*
Halaman 30 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama; Saksi T pertama dan Saksi T kedua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi T pertama memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Xxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sukaramai kabupaten Kampar;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 bulan setelah menikah;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon diantarkan oleh orang tua Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Termohon diantar pulang oleh orang tua Pemohon karena alasan Termohon sudah dekat mau melahirkan dan orang tua Pemohon mengatakan sebaiknya Termohon melahirkan di rumah saksi;

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 31 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran, namun cerita dari Termohon bahwa Termohon bekerja mencuci piring beres-beres rumah tidak mengenal lelah dalam kondisi Termohon yang sedang hamil;
- Bahwa sejak Termohon diantarkan pulang ke rumah Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon;
- Bahwa sejak Termohon diantarkan pulang ke rumah, Pemohon ada memberikan nafkah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perminggu, setelah anak lahir pemberian nafkah dari Pemohon berkurang dan sekarang memberikan nafkah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan dan Pemohon juga tidak pernah melihat dan memperhatikan anak pemohon dan Termohon sejak lahir;
- Bahwa Pemohon ada memberikan biaya untuk persalinan Termohon, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon bekerja di kebun sawit orang tua Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Saksi memang pernah meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon karena Pemohon tidak pernah memperdulikan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sejak dilahirkan dan daripada Termohon ditelantarkan tanpa ada kejelasan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah di damaikan karena Pemohon dan keluarga Pemohon juga tidak memperdulikan Termohon;

2. Saksi T kedua. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2019;

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 32 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Xxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sukaramai kabupaten Kampar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 bulan setelah menikah;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon diantarkan oleh orang tua Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon diantar pulang oleh orang tua Pemohon karena alasan Termohon sudah dekat mau melahirkan dan orang tua Pemohon mengatakan sebaiknya Termohon melahirkan di rumah orang tua termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran, namun cerita dari Termohon bahwa Termohon mengerjakan pekerjaan rumah berat-berat seperti mencuci piring yang sangat banyak dan beres-beres rumah dalam kondisi Termohon yang sedang hamil;
- Bahwa sejak Termohon diantarkan pulang ke rumah Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon dan juga tidak mendampingi Termohon pada saat persalinan Termohon;
- Bahwa sejak Termohon diantarkan pulang ke rumah, Pemohon ada memberikan nafkah sebesar, namun saksi tidak mengetahuinya jumlahnya;
- Bahwa Pemohon ada memberikan biaya untuk persalinan Termohon, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon bekerja di kebun sawit orang tua Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 33 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah di damaikan karena dari awal menikah orang tua Pemohon tidak meretui pernikahan Pemohon dan Termohon;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi pada sidang tanggal 04 Mei 2020 menyatakan bahwa ia sudah mencukupkan dengan bukti yang telah disampaikan;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 04 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi, menolak eksepsi dari Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

I. Eksepsi

Menimbang bahwa Termohon Dalam Konvensi di dalam jawabannya atupun di dalam dupliknya telah mengajukan eksepsi, akan tetapi eksepsi tersebut tidak mengenai hak kompetensi sebagaimana dimaksud pasal 162 Rbg, oleh karena eksepsi Termohon Dalam Konvensi tidak mengenai Hak kompetensi, maka eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (putusan akhir);

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 34 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa domosili Pemohon dan Termohon tidak jelas tempat kediamannya Pemohon mendalilkan pada bagian identitas tempat kediamannya berada di Jl. Sukaramai RT.003, RW 004, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, sedangkan alamat Termohon berada di Jl. Alfatah Limbungan-Rumbai Pesisir, Pekanbaru Provinsi Riau, kemudian Pemohon mendalilkan pada posita poin 3, bahwa Pemohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl. Sukaramai RT.003, RW 004, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa didalam permohonan Pemohon telah mencantumkan alamatnya dengan jelas dan juga telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, berdasarkan alamat tersebut Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan ternyata Termohon telah hadir di persidangan, adapun tujuan dari alamat adalah untuk para pihak dapat di panggil secara resmi dan patut, oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Termohon Kompensi dalam eksepsinya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (obscur libel) dengan alasan Pemohon dalam posita poin 1 dan 4, mendalilkan pada pokoknya tentang telah dilangsungkannya Perkawinan pada tanggal 01 Juni 2019, dan selama masa perkawinan berkumpul layaknya suami isteri sehingga dikarunia seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 9 September 2019, kemudian memperhatikan posita poin 2, dalil Pemohon tentang Perkawinan dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi Allah SWT, oleh karena dalil Pemohon yang kontradiktif mengakibatkan tidak jelasnya Gugatan Pemohon atau Obscur Libel maka Oleh karenanya Termohon, mohon majelis hakim menolak atau menyatakan tidak dapat menerima dalil Gugatan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 35 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Menimbang bahwa kaburnya suatu gugatan atau tidak jelasnya suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebutkan letak lokasi;
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
5. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa kompositur atau exaequa et bono;

Menimbang bahwa eksepsi Termohon Kompensi tidak memenuhi salah satu unsur kabur sebagaimana tersebut di atas, karena itu eksepsi Termohon Kompensi haruslah dinyatakan ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir di persidangan;

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 36 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. M. Nasir. AS, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 24 Februari 2020 bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 16 Maret 2020 pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 37 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi P.1, P.2 dan P.3.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi print out bukti pengiriman uang kepada Termohon tanggal 23 Desember 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti surat walaupun bukan akta autentik akan tetapi majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan bukti awal yang membuktikan Pemohon Dalam Konvensi ada mengirimkan uang kepada Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi percakapan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi melalui W.A yang telah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti surat walaupun bukan akta autentik akan tetapi majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 38 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi P pertama, Saksi P kedua;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi P pertama, menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2019, perselisihan dan pertengkaran terjadi sebelum Termohon Dalam Konvensi meninggalkan Pemohon Dalam Konvensi, perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai ditangani oleh kepolisian dengan tuduhan menelantarkan Termohon Dalam Konvensi, yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi kedua yang bernama Saksi P kedua menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dan juga Termohon Dalam Konvensi sering mengancam Pemohon Dalam Konvensi melalui Hand phone tidak tinggal satu rumah lagi, telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi P pertama dan Saksi P kedua yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonannya dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian disamping itu Pemohon Dalam Konvensi juga mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi capture percakapan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 39 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi sebagaimana bukti P.3, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi dapat mendukung kekuatan keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi juga telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.3;

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan karena telah dipertimbangkan pada alat bukti Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Kelahiran anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, bukti P.2 ini akan dipertimbangkan pada gugatan Rekonvensi;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Tanda terima Laporan Polisi atas pengaduan Termohon Dalam Konvensi terhadap Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 40 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.3 tersebut menurut Majelis, malah memperkuat dalil Permohonan Pemohon, telah terjadi perselisihan yang tajam antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi T pertama dan Saksi T kedua;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi T pertama, menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tidak harmonis lagi, tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 bulan setelah menikah, Termohon Dalam Konvensi pergi dari tempat kediaman bersama, Termohon Dalam Konvensi diantar oleh orang tua Pemohon Dalam Konvensi ke rumah saksi, telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi kedua yang bernama Saksi T kedua menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tidak harmonis lagi, tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 bulan setelah menikah, Termohon Dalam Konvensi pergi dari tempat kediaman bersama, Termohon Dalam Konvensi diantar oleh orang tua Pemohon Dalam Konvensi ke rumah saksi, saksi tidak pernah melihat Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi bertengkar akan tetapi cerita dari Termohon Dalam Konvensi bahwa Termohon Dalam Konvensi mengerjakan pekerjaan yang berat-berat seperti mencuci piring yang sangat banyak dan beres-beres rumah daam kondidi Termohon Dalam Konvensi sedang hamil, yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa keterangan dari kedua orang saksi Termohon Dalam Konvensi tentang tidak harmonisnya Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tidak tinggal satu rumah sejak 2 bulan pernikahan malah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 41 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya menuntut hak-haknya berupa 1. Nafkah iddah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama masa iddah, 2. Mut'ah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 3. hak asuh anak yang bernama Anak diberikan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi dan 4. nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban pada pokoknya Termohon Dalam Rekonvensi tidak bersedia memenuhi seluruh tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut karena Pemohon Dalam Rekonvensi adalah seorang istri yang tidak baik atau nusyuz;

Menimbang bahwa Termohon Dalam Rekonvensi telah menyangkal dalil-dalil gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi, akan tetapi suatu bantahan/sangkalan baru mempunyai kekuatan hukum apabila dibuktikan dan bukti tersebut dapat melumpuhkan bukti Pemohon Dalam Rekonvensi, namun ternyata Termohon Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan nusyuznya Pemohon Dalam Rekonvensi, baik dengan bukti tertulis atau bukti saksi;

Menimbang bahwa saksi dari Termohon Dalam Rekonvensi menerangkan antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran malah

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 42 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sejak sebelum menikah, karena pertengkaran disebabkan Pemohon Dalam Rekonvensi telah hamil 6 bulan sehingga harus dinikahi;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi, bukan berdiri sendirinya dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak, maka tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga Majelis berpendapat Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat dikatakan istri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya pertimbangan hukum rekonvensi ini, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut satu persatu secara terpisah sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi berupa nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka oleh karena nafkah selama iddah tersebut telah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya sebagaimana secara jelas ditegaskan Allah Swt dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut

.....

Artinya : "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isteri juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. Juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa *sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan*

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 43 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlaku pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.* Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.* Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz;"*

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat difahami dengan jelas dan tegas, Termohon Dalam Rekonvensi sebagai suami wajib menafkahi Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai isterinya termasuk pada saat Pemohon Dalam Rekonvensi menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga kali suci, atau setidaknya selama sembilan puluh hari, kecuali bila Pemohon Dalam Rekonvensi terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut hukum Termohon Dalam Rekonvensi wajib menafkahi Pemohon Dalam Rekonvensi selama Pemohon Dalam Rekonvensi menjalani masa iddah talak raj'i apabila perceraian telah terjadi;

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 44 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 huruf (a) dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan nafkah iddah adalah sebagai akibat dari cerai talak dan sebagai isteri yang telah digauli (*ba'da Al-dukhul*), oleh karena di muka persidangan, tidak terbukti adanya sikap *nusyûz* Pemohon Dalam Rekonvensi terhadap Termohon Dalam Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi berhak atas nafkah selama menjalani iddah sebagaimana tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi dengan memperhatikan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa Pengugat Dalam Rekonvensi dalam persidangan tidak membuktikan berapa Penghasilan/gaji Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah sebagai kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi selaku suami, maka Majelis Hakim berpendapat, karenanya berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), hal ini sesuai dengan *keputusan dan kemampuan suami*;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut berupa sejumlah uang sejumlah Rp35.000.000,00, (tiga puluh lima juta rupiah), Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*", diperkuat pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa oleh karena uang mut'ah sebagai kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi selaku suami yang telah menjalani masa pernikahan dengan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
Halaman 45 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 45 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam “*Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*”;

3. Hak asuh anak.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi ternyata telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak (laki-laki) lahir tanggal 08 September 2019;

Menimbang, bahwa anak tersebut belum dewasa dan belum mencapai umur 21 tahun, perlu mendapat perlindungan, pengayoman dan bimbingan serta pendidikan yang layak demi masa depannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka untuk kepentingan anak-anak tersebut, Pemohon dalam Rekonvensi memohon agar ditetapkan berada dalam asuhan Pemohon dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain ketentuan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai dasar/alasan putusan perkara ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yakni pendapat Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Jilid 10 halaman 61-62 yakni ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya dan jahat sehingga menyia-nyiakan anak, hal ini berdasarkan hadits Nabi yakni:

1. Hadits Riwayat Ahmad, at-Tirmizi dan Hakim dari Abu Ayyub, artinya:

“Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya”.

2. Pendapat Sahabat Nabi:

“Suatu ketika Umar ibnul Khaththab menceraikan isterinya Ummu Ashim, ketika mendatangi mantan isterinya dan melihat Ashim sedang

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 46 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



bersamanya, Umar hendak mengambil anak tersebut dan ditolak akhirnya saling berebut sehingga anak tersebut menangis. Akhirnya Umar menghadap Abu Bakar, dan Abu Bakar berkata, “Belaian tangannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tumbuh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa”.

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat demi alasan hukum dan alasan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, maka hak asuh anak yang bernama Anak ditetapkan berada di bawah asuhan (hadhanah) ibunya (Pemohon Dalam Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak perlu dijelaskan *prinsip-prinsip hukum* tentang perlindungan anak serta *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* yakni ketentuan Pasal 2 huruf (a) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* diantaranya “non diskriminasi”, dipertegas lagi dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 4 dan Pasal 13 huruf (f) dan (e), yakni “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya*”. Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam pasal 77 undang-undang yang sama, yakni “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut kedua orang tua tidak dibenarkan menghalang-halangi apalagi menutup sama sekali hak akses bagi masing-masing pihak untuk bertemu kedua orang anaknya, karena hal tersebut termasuk tindakan diskriminatif terhadap perkembangan si anak;

4. Nafkah anak

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 47 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Jo. pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah, demi untuk kepentingan anak tersebut, Majelis Hakim mewajibkan kepada Termohon Dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, *disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*”; sesuai dengan kemampuan Termohon;

Menimbang, bahwa orang tua ayah jika melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya, disebut dengan penelantaran, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam BAB XI A Larangan Pasal 76B Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dan dalam Pasal 77B menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa akibat perceraian berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak yang bernama Anak untuk bulan ini (saat ikrar talak diucapkan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), harus diberikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 48 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi ;

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 49 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Pemohon Dalam Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (Termohon Dalam Konvensi) di persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak (laki-laki) lahir tanggal 08 September 2019, berada dibawah hadhanak Penggugat Dalam Rekonvensi (ibunya);
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak (laki-laki) lahir tanggal 08 September 2019 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun dan atau sudah menikah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra, Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra, Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Halaman 50 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dibantu oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

ttd

Dra. Sofinar Mukhtar, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Asy'ari, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATKRp	68.000,00	
2.	Biaya panggilan	Rp125.000,00	
3.	PNBPRp	20.000,00	
4.	Hak RedaksiRp	10.000,00	
5.	Meterai Rp	6.000,00	
Jumlah		Rp259.000,00	

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 08 Juni 2020

Panitera

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.PbrHalaman 51 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.Pbr